

PEMILIHAN-SURAT SUARA-PEMILIHAN

2024

Kpt 1415 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1404 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 serta melaksanakan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1404 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2024
 - Lamp: - halaman